

NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Agreement) ANTARA

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Pattimura

DENGAN

ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA TENTANG

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 2263/UN13.2.2/LL/2024 Nomor: /DPP – ADAI /D/III/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 bulan September tahun **Dua Ribu Dua Ribu Dua Puluh Empat (17 - 9 - 2024)** yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Richard B. Luhulima ST., MT

Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura berkedudukan di Gedung Pascasarjana Jalan Ir. M. Putuhena Kampus UNPATTI Poka, Kota Ambon, Kode pos 97233 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama program pascasarjana Universitas Pattimura, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Dr. Arfan Ikhsan., SE., M.Si., CATr

Ketua Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia, berkedudukan di Jl. Perjuangan No. 80 B, Kelurahan Sei Kerah Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan — Sumatera Utara, Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa menggangu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
- Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung PARA PIHAK sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan akademis Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , pengembangan institusi dan hal lain yang di sepakati para Pihak yang akan dilakukan sesuai kemampuan dan kesanggupan PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan **PARA PIHAK.**

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Bila musyawarah tersebut pada Pasal 5 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 6 PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik PARA PIHAK serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.

(2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing PIHAK apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini.

(4) Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini Wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.

(5) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.

(6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

> Pihak Pertama Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura

Richard B. Luhulima ST., MT.

Pihak Kedua Ketua

Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Dr. Arfan Ikhsan., SE., M.Si., CATr